

## RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, pada lampiran VI tentang pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menyatakan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang tertuang dalam. Perusahaan sudah menyusun dokumen rencana reklamasi pascatambang namun dalam perencaaannya tidak memperhitungkan pengendalian erosi. Selain itu kondisi penambangan saat ini tidak sesuai dengan dokumen studi kelayakan. Dimana adanya perubahan bentuk perencaan desain tambang dengan apa yang terjadi di lapangan. perubahan rencana penambangan ini mengakibatkan peningkatan dari laju erosi. sehingga perlu adanya perencanaan kembali dokumen reklamasi pascatambang.

Rencana reklamasi pascatambang yang dilakukan meliputi penataan lahan untuk penanggulangan erosi, serta revegetasi. Penataan lahan dilakukan dengan meratakan lapisan tanah penutup pada dasar kuari, *disposal area*, dan bekas sarana prasarana. Selanjutnya pada jenjang akan dibuat teras bangku yang dilengkapi dengan saluran air dan tanggul pada bagian paling atas jenjang. Revegetasi yang akan dilakukan adalah penanaman pohon sengon laut sebanyak 1.050 tanaman, revegetasi dilakukan dengan sistem pot dengan dimensi (75x75x75) cm dengan

Setelah dilakukan penataan lahan terjadi penurunan laju erosi dari 2.298,59 ton/ha/th (Kelas V, sangat berat) menjadi 8,36 ton/ha/th (Kelas I, sangat ringan) pada lereng bagian utara dan timur, pada lereng bagian selatan terjadi penurunan laju erosi dari 1.647,05 ton/ha/th (Kelas V, sangat berat) menjadi 13,13 ton/ha/th (Kelas I, sangat ringan).

Kesimpulan yang di dapat yaitu, penataan lahan dilakukan dengan meratakan lapisan tanah penutup, dan pada jenjang dilakukan dengan pembuatan teras bangku. setelah dilakukan penataan lahan terjadi penurunan tingkat bahaya erosi, revegetasi menggunakan tanaman sengon laut dengan sistem pot dengan dimensi lubang tanam (75x75x75) cm dengan munjung 25 cm dengan jarak tanam (4x4) m.

## **ABSTRACT**

*According to the RI Energy Ministerial Regulation no. 1827 Year 2018 requires every mining company to carry out reclamation and post-mining. The condition of the mining location at the time of the research is not in accordance with the feasibility study document that has been prepared by the company. The location of the IUP is on the hillside, so that during the rainy season runoff from the top of the hill flows to the mining site resulting in erosion. This condition is exacerbated by the high mining conditions and deforested land. The problem that arises is the occurrence of erosion and if left unchecked the land will become unproductive at the end of mining activities, so there is a need for plans for post-mining reclamation activities*

*Reclamation plans include land management, erosion prevention, and revegetation. Land arrangement is done by leveling the overburden on the basis of the quarry, disposal area, and the former infrastructure. Next on the slope will be made a bench terrace equipped with drains and embankments on the upper part of the level.*

*Control of erosion and sedimentation is done by combining mechanical and vegetative methods. Mechanical erosion control is carried out by making terracing bench and drainage making, while vegetative erosion control is done by revegetation of 1.050 plants of marine plants. Revegetation is done by planting the marine sengon plant with spacing (4x4) m.*

*After reclamation there was a decrease in the rate of erosion from 2.298,59 ton/ha/yr (Class V, very heavy) to 8,36 ton/ha/yr (Class I, very light) on the northern and eastern slopes, on the southern of slope there is a decrease in erosion rate from grade 1.647,05 ton/ha/yr (Class V, very heavy) to 13,13 ton/ha/yr (Class I, very light).*

*As for the conclusion, Arrangement of the land is done by leveling the layer of cover soil. And on the slopes will be made a porch bench. Efforts to overcome erosion are land management and revegetation, revegetation using sengon laut with a spacing of (4x4)m and dimensions of planting holes (75x75x75) cm with munjung 25 cm.*